



240/061-SMP
24 September 2003

Bupati Pandeglang

KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perencanaan disektor Pendidikan dan meningkatkan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi masyarakat sehingga tujuan penyelenggaraan Pendidikan dapat mencapai hasil optimal, maka dipandang perlu ditetapkan Perubahan Nama Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35 Seri D.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D.16);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Penetapan Sekolah Baru (SMU dan SMK) Berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
 4. Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 / 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan bentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Lampiran I
KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor 34 Tahun 2003
Tanggal 8 Oktober 2003

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA (SLTP)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

NO	Kecamatan	Nama Sekolah		Alamat	Kode Pos	Telp.
		Lama	Baru			
1.	Pandeglang	SLTPN 1 Pandeglang SLTPN 2 Pandeglang SLTPN 3 Pandeglang SLTPN 4 Pandeglang SLTPN 5 Pandeglang SLTPN 6 Pandeglang	SMPN 1 Pandeglang SMPN 2 Pandeglang SMPN 3 Pandeglang SMPN 4 Pandeglang SMPN 5 Pandeglang SMPN 6 Pandeglang	Jl. Mayor Widagdo No. 1 Pandeglang Jl. Kuranthen Maja Pandeglang Jl. Raya Rangkasbitung Km 2 Pandeglang Jl. Kabayan Citiis Pandeglang Jl. Gn. Karang No. 11 Pandeglang Jl. Pabuaran Kadomas Pandeglang	42213 42211 42212 42212 42213 42218	0253 - 201093 0253 - 203182 0253 - 201559 0253 - 201149 0253 - 202394
2.	Cadasari	SLTPN 3 Cadasari	SMPN 1 Cadasari	Jl. Rego Km. 4 Cadasari	42251	
3.	Karang Tanjung	SLTPN 1 Cadasari SLTPN 2 Cadasari	SMPN 1 Karang Tanjung SMPN 2 Karang Tanjung	Jl. Raya Serang Km. 5 Jl. Karang Tanjung Nanggor	42251 42251	0253 - 201857
4.	Banjar	SLTPN 1 Banjar SLTPN 3 Banjar	SMPN 1 Banjar SMPN 2 Banjar	Jl. Cibiuk Km. 6 Banjar Cibiuk Km. 16 Banjar	42252 42252	0253 - 203115
5.	Kaduhejo	SLTPN 2 Banjar	SMPN 1 Kaduhejo	Jl. Raya Labuan Km. 7 Kaduhejo	42253	0253 - 202692
6.	Cimanuk	SLTPN 2 Cimanuk SLTPN 4 Cimanuk	SMPN 1 Cimanuk SMPN 2 Cimanuk	Jl. Raya Kadu Kacang Km. 2 Cimanuk Kp. Kadubungbang Cimanuk	42271	0253 - 205682
7.	Cipeucang	SLTPN 1 Cimanuk SLTPN 3 Cimanuk	SMPN 1 Cipeucang SMPN 2 Cipeucang	Jl. Raya Labuan Km. 13 Jl. Raya Bojong Datar Km. 7 Pasirmae	42271 42272	0253 - 401239